

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, dana yang cukup besar diperlukan setiap tahunnya untuk melaksanakan berbagai macam pembangunan. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam pembangunan, maka semakin besar pula penerimaan yang harus didapatkan. Sumber penerimaan negara ada 2 (dua) yaitu penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan pajak, serta hibah.

Sektor penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama yang diandalkan pemerintah dalam membiayai pembangunan serta pengeluaran-pengeluaran lainnya. Santika (2014) mengatakan bahwa pajak merupakan kekayaan potensial yang dimiliki oleh setiap daerah dan hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya dengan memungut pajak. Jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahunnya semakin bertambah menyebabkan sumber penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan dikatakan sebagai sumber penerimaan yang mempunyai umur tidak terbatas.

Semakin besar jumlah pajak yang diterima, maka akan semakin menguntungkan bagi negara (Alim, 2005). Seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Upaya untuk optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara

ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dengan tetap berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan besarnya pemahaman peraturan perpajakan, diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk memfasilitasi pemungutan pajak dari masyarakat, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, membangun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana, merupakan salah satu unit kerjanya yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan, baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dimana pada setiap aturan perundang-undangan perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan di terapkan untuk kemudian di patuhi dan di jalankan oleh wajib pajak di seluruh Indonesia. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang beralamat di Jl. Udayana No.10, Singaraja, Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, 81116, dimana dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana pemahaman peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh akan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, penulis menyajikan data, sebagai gambaran permasalahan yang ada pada penelitian yang penulis ajukan, dibawah ini adalah Data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Pada Tahun 2012-2017.

Tabel 1.1

## Tabel Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Singaraja

Tahun	Capaian Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Persentase Pencapaian Target
2015	258,298,493,109.00	295,655,006,000.00	87%
2016	286,164,367,259.00	384,889,442,008.00	74%
2017	267,622,722,672.00	363,911,417,007.00	74%
2018	336,986,963,951.00	331,037,240,000.00	100%
2019	348,822,290,551.00	317,428,284,401.00	91%
2020	129,185,998,100.00	118,851,118,252.00	92%

Sumber : KPP Pratama Singaraja (2021)

Pada Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Singaraja masih belum mencapai target. Pada tabel bagian persentase pencapaian target, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 hingga tahun 2020 secara umum masih dikatakan fluktuatif, dimana persentase penerimaan pada tahun 2015 adalah 87,36%, tahun 2016 sebesar 74,35%, dan tahun 2017 adalah sebesar 73,54%. Namun pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mencapai angka 100%, kemudian pada dua tahunberikutnya, yakni tahun 2019 kembali mengalami penurunan dimanapersentase yang di capai hanya 91%, begitupun di tahun 2020 adalah sebesar 92%. Jika dilihat dari pencapaian penerimaan pajak, tidak selalu mengalami penurunan melainkan terjadi perubahan secara dinamis naik dan turun yaitu kenaikan pada tahun 2016 sebesar Rp27.865.874.150, tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 18.541.644.587, sedangkan pada tahun2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar

Rp69.364.241.285, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 sebesar Rp11.835.326.594, dan turun kembali pada tahun 2020 sebesar Rp219.636.292.451, apabila dilihat dari target pencapaian, tahun 2020 merupakan target pencapaian dan realisasi penerimaan terendah, hal ini dikarenakan adanya faktor pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Kenaikan atau penurunan tingkat penerimaan pajak suatu wilayah tidak dapat ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor- faktor lain, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016:113) istilah kepatuhan, berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2010) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada 2 macam kepatuhan, yaitu yang pertama kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Yang kedua kepatuhan material, adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan yang harus dipatuhi. Kepatuhan Wajib Pajak

didefinisikan sebagai, yang pertama adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. Yang kedua adalah kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkan kembali SPT. Yang ketiga kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian kepatuhan wajib pajak menurut penulis merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya secara sukarela merupakan tulang punggung *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan, tunduk patuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang sudah ditetapkan.

Wajib pajak jika tidak patuh terhadap peraturan pajak, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan upaya penghindaran wajib pajak. Jika hal tersebut terjadi, dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak daerah maupun negara. Pemerintah perlu menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terus menerus untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Sikap patuh terhadap wajib pajak ini dapat ditekan dengan tingkat moralitas yang dimiliki oleh seseorang. Moralitas berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku yang buruk (Keraf, 1993). Moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk konkret tentang bagaimana ia harus hidup, bagaimana ia harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik dan bagaimana menghindari perilaku-perilaku

yang tidak baik, dengan adanya peraturan-peraturan perpajakan yang mampu dipahami dan diterapkan dengan baik, serta moral wajib pajak yang sadar akan tanggung jawab dirinya sebagai wajib pajak, diharapkan mampu dengan baik mewujudkan wajib pajak yang patuh akan kewajibannya akan pajak sebagai wajib pajak yang menganut *Self Assessment System*,

Menurut Mardiasmo (2011:50) pengertian pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap system pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Carolina (2009:7) pemahaman wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Menurut Waluyo (2011:20) pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya seperti dalam bertindak, mengambil keputusan, serta pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.

Lestari (2017) meneliti tentang pemahaman peraturan pemerintah no.46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Priambodo (2017). Priambodo (2017) menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Megawangi (2017) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar.

Penelitian Handayani (2016) secara empiris sama dengan penelitian yang di lakukan oleh Megawangi (2017) bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun variabel Sosialisasi Perpajakan tidak memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena masih banyak pemilik usaha dan karyawan Perkantoran Sunrise Garden (PT. Fonusa Agung Mulia) yang belum mengikuti sosialisasi perpajakan sehingga belum banyak ilmu pengetahuan yang didapatnya.

Berdasarkan pada hasil penelitain yang telah di paparkan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa beberapa variabel yang sama masih menunjukkan hasil yang kotradiksi. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini, agar memperoleh bukti tambahan mengenai bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya dengan menggunakan variabel moderasi moralitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap KepatuhanWajib Pajak Dalam Membayarkan Kewajibannya Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Kota Singaraja”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pemahaman peraturan perpajakan baru berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.?
- 2) Apakah moralitas memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan baru dengan kepatuhan wajib pajak.?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan baru terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh moralitas dalam memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan baru terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk:


- 1) Manfaat Praktis

Bagi Instansi Perpajakan, yaitu KPP Pratama Kota Singaraja bahwa faktor perilaku individu dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindakan kecurangan pajak dan aparat perpajakan dapat mengambil langkah pencegahan terhadap perilaku kecurangan pajak, sehingga target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terealisasi.



## 2) Manfaat Teoritis

- a) Secara teoritis dapat dijadikan pedoman, pembelajaran, dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya di bidang akuntansi keperilakuan.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wadah pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini, serta bagi pihak yang memerlukan referensi yang terkait dengan isi skripsi ini, baik itu sebagai bacaan atau sebagai literatur.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Teory Of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory Reasoned Action* (TRA). Ajzen (1988) menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu kontrol perilaku yang dipersepsi (*perceived behavioral control*). Konstruk ini ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu (Chau & Hu, 2002). Dengan kata lain, dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif semata, tetapi juga persepsi individu terhadap kontrol yang dapat dilakukannya yang bersumber pada keyakinannya terhadap kontrol tersebut (*control beliefs*).

##### 1) Latar belakang (*background factors*)

Seperti usia, jenis kelamin, suku, status sosial ekonomi, suasana hati, sifat kepribadian, dan pengetahuan) mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap sesuatu hal. Faktor latar belakang pada dasarnya adalah sifat yang hadir di dalam diri seseorang, yang dalam model Kurt Lewin dikategorikan ke dalam aspek O (*organism*).

Dalam kategori ini Ajzen (2005), memasukkan tiga faktor latar belakang, yakni personal, sosial, dan informasi. Faktor personal adalah sikap umum seseorang terhadap sesuatu, sifat kepribadian (*personality traits*), nilai hidup (*values*), emosi, dan kecerdasan yang dimilikinya. Faktor sosial antara lain adalah usia, jenis kelamin (*gender*), etnis,

pendidikan, penghasilan, dan agama. Faktor informasi adalah pengalaman, pengetahuan, dan ekspose pada media.

2) Keyakinan perilaku (*behavioral belief*)

Hal-hal yang diyakini oleh individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif, sikap terhadap perilaku atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku, dalam bentuk suka atau tidak suka pada perilaku tersebut.

3) Keyakinan normatif (*normative beliefs*)

Berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan yang secara tegas dikemukakan oleh Lewin dalam *Field Theory*. Pendapat Lewin ini digaris bawahi juga oleh Ajzen melalui *perceived behavioral control*. Menurut Ajzen (2005), faktor lingkungan sosial khususnya orang-orang yang berpengaruh bagi kehidupan individu (*significant others*) dapat mempengaruhi keputusan individu.

4) Norma subjektif (*subjective norm*)

Sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*Normative Belief*). Kalau individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya.

Dalam Ajzen (2005) dapat menggunakan istilah "*motivation to comply*" untuk menggambarkan fenomena ini, yaitu apakah individu

mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak.

- 5) Keyakinan dari dalam diri individu bahwa suatu perilaku yang dilaksanakan (*control beliefs*)

Dapat diperoleh dari berbagai hal, pertama adalah pengalaman melakukan perilaku yang sama sebelumnya atau pengalaman yang diperoleh karena melihat orang lain misalnya, teman, keluarga dekat dalam melaksanakan perilaku itu sehingga ia memiliki keyakinan bahwa ia pun akan dapat melaksanakannya.

Selain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman, keyakinan individu mengenai suatu perilaku akan dapat dilaksanakan ditentukan juga oleh ketersediaan waktu untuk melaksanakan perilaku tersebut, tersedianya fasilitas untuk melaksanakannya, dan memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan yang menghambat pelaksanaan perilaku.

- 6) Persepsi kemampuan mengontrol tingkah laku (*perceived behavioral control*)

Keyakinan (*beliefs*) bahwa individu pernah melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan perilaku tertentu, individu memiliki fasilitas dan waktu untuk melakukan perilaku itu, kemudian individu melakukan estimasi atas kemampuan dirinya apakah dia punya kemampuan atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Ajzen (2005) menamakan kondisi ini dengan “persepsi kemampuan mengontrol” (*perceived behavioral control*). Niat untuk melakukan perilaku (*intention*) adalah kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak

melakukan sesuatu pekerjaan. Niat ini ditentukan oleh sejauh mana individu memiliki sikap positif pada perilaku tertentu, dan sejauh mana kalau dia memilih untuk melakukan perilaku tertentu itu dia mendapat dukungan dari orang-orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya.

### 2.1.2 Teori Kepatuhan

Menurut Ardani (2010), kepatuhan terhadap suatu sistem aturan berkonsekuensi pada interaksi-interaksi sosial yang berjalan dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik-konflik yang terbuka ataupun terselubung dalam keadaan kronis. Dasar-dasar kepatuhan adalah :

#### 1) *Indroctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsure-unsur kebudayaan lainnya, dan semula menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia di didik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

#### 2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan, tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhinya, terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

### 3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku yang dinamakan kaedah. Dengan demikian maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah karena kegunaan dari pada tersebut. Manusia menyadari kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

### 4) *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Menurut Merton dalam Ardani (2010), seseorang kadang-kadang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Disamping teori-teori tersebut, ada juga teori dalam sosiologi yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan “mengapa orang itu mematuhi hukum” yang disampaikan oleh Schuyt dalam Ardani (2010) yaitu :

- a) Kepatuhan tersebut dilaksanakan oleh sanksi (Teori Paksaan)

- b) Kepatuhan tersebut diberikan atas dasar persetujuan yang diberikan oleh para anggota masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan untuk mereka (Teori Persetujuan).

Adanya sanksi menurut Sudarto dalam Ardani (2010) adalah agar norma hukum dapat dipatuhi oleh masyarakat, sedangkan sanksi tersebut bisa bersifat negatif bagi mereka yang menyimpang dari norma, akan tetapi bisa juga bersifat positif bagi yang mentaatinya.

### 2.1.3 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional (*behavioristik*). Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Bandura (1977). Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Jadi dalam teori pembelajaran sosial kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan reinforcement eksternal dan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana kita belajar dari orang lain. Dalam pandangan belajar sosial “manusia” itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak “dipukul” oleh stimulus-stimulus lingkungan. Dalam artian, teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung.

Menurut Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Proses perhatian (*attentional*)
- 2) Proses penahanan (*retention*)
- 3) Proses reproduksi motoric
- 4) Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya (Jatmiko, 2006).

Terkait dengan proses perhatian, seseorang akan taat terhadap kewajiban pajak apabila seseorang tersebut mengenal dan menaruh perhatian terhadap peraturan serta undang-undang dan tata cara perpajakan. Seseorang akan memahami dan mengingat peraturan perpajakan dimana sebagai proses penahanan dalam teori pembelajaran sosial. Setelah seseorang melakukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, akan ada proses reproduksi motorik dimana seseorang mengalami proses mengubah pengamatan serta pemahaman menjadi



perbuatan yang artinya seseorang tersebut akan menjalankan peraturan pajak tersebut, lalu terkait dengan proses penguatan yaitu dimana seseorang akan berperilaku sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak. Teori pembelajaran sosial tampaknya cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **1) Kepatuhan Formal**

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Pada konsep dasar kepatuhan, kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Artinya seseorang dapat bertindak sesuai dengan apa yang telah diharapkan yang memerlukan kepatuhan dengan kesadaran yang berasal dari diri sendiri dan juga tidak menutup kemungkinan dengan adanya unsur paksaan.

Secara umum, kepatuhan dapat dibedakan atas dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai jadwal yang ditentukan. Sedangkan kepatuhan material lebih

menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai ketentuan. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil juga meliputi kepatuhan formal.

## 2) Wajib Pajak

Istilah Wajib Pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam undang-undang lama Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 (perubahan ketiga), istilah Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 UU KUP yang termasuk Wajib Pajak adalah :

- 1) Orang pribadi atau badan sebagai pembayar pajak;
- 2) Orang pribadi atau badan sebagai pemotong pajak; dan
- 3) Orang pribadi atau badan sebagai pemungut pajak.
- 4) Wajib Pajak dibagi menjadi 2, antara lain sebagai berikut.
  - a) Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah setiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
  - b) Wajib Pajak Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap (BUT) dan bentuk badan lainnya.

### 3) Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu yang dikutip dalam Rahayu (2010), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Devano (2006), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan- ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Jatmiko, 2006).

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 tentang KUP sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007, sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessment System. Jadi menurut uraian diatas, kepatuhan formal wajib pajak adalah suatu ketaatan dimana seseorang melakukan kesadaran sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mempunyai izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.

Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP, dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian.

#### 4) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

E. Eliyani (1989) dalam penelitian Jatmiko (2006), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan timbul jika salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (1989) dalam Jatmiko (2006) yang menyatakan suatu indikator kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1) kewajiban kepemilikan NPWP.
- 2) mengisi formulir pajak dengan benar.
- 3) menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- 4) membayar pajak tepat pada waktunya.

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

#### **2.1.5 Pajak**

Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak di dukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang

berlaku. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam APBN. Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 UU KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak pada umumnya merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak, antara lain sebagai berikut.

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
- 2) Tidak mendapatkan kontraprestasi (jasa timbal balik) yang secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
  - 4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
  - 5) Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend. Fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara (fungsi mengatur/*regulerend*).
- 1) Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Namun peraturan perpajakan tersebut memiliki perlakuan yang berbeda antara pihak pribumi dengan bangsa asing. Pada masa kemerdekaan Indonesia pemerintah mulai mengeluarkan peraturan perpajakannya sendiri, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan (PPn).

Selain itu Institusi Pemungut Pajak pada tahun 1945 urusan bea/pajak ditangani Departemen Keuangan Bahagian Pajak. Pada tahun 1950 institusi tersebut berganti nama menjadi Djawatan Pajak. Nama Direktorat Jenderal Pajak mulai digunakan pada tahun 1966 dan masih terus digunakan hingga saat ini. Pajak yang berlaku di Indonesia dibagi



menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak pusat yaitu antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sedangkan pajak daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir. Semua pajak yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali terjadi di tahun 1983. Hal ini mengubah sebagian besar tata cara perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan pertama tahun 1983, dengan diundangkannya UU berikut :

- a) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
- b) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984);

- c) Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah(UU PPN tahun 1984);
- d) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), dan
- e) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Reformasi perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi. Reformasi Undang-Undang perpajakan tidak hanya terjadi satu kali. Adapun perubahan yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

- a) UU KUP telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 16 tahun 2000 (perubahan kedua), dan UU No. 28 tahun 2007 (perubahan ketiga).
- b) UU PPh 1984 telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991 (perubahan pertama), UU No. 10 tahun 1994 (perubahan kedua), UU No. 17 tahun 2000 (perubahan ketiga) dan UU No. 36 tahun 2008 (perubahan keempat).
- c) UU PPN dan PPn BM 1984 telah diubah dengan UU No. 11 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 18 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 42 tahun 2009 (perubahan ketiga).
- d) UU PBB telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 20 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2009 (perubahan ketiga).

## 2) Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non-formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Selanjutnya Gardina (2006) dalam Hardiningsih (2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan contoh kasus ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya.

Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

### 3) Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu sebagai berikut.

- a) Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- b) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
- c) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
- d) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.
- e) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

### 2.1.6 Moralitas

Menurut Salam (2002), moral berasal dari kata latin mores. Mores berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Berarti moral dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan, yang memuat ajaran tentang baik buruknya perbuatan. Jadi, perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk dan penilaian itu menyangkut perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Menurut Bertens (2002) moralitas (dari kata sifat latin moralis) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk (Bertens, 2002).

Menurut Budiningsih (2004), moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Moralitas juga berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku yang buruk (Keraf, 1993). Moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk konkret tentang bagaimana ia harus hidup, bagaimana ia harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik dan bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Oleh karena itu, manusia dapat dikatakan tidak bermoral jika ia tidak sesuai dengan moralitas yang berlaku.

Pada dasarnya moralitas adalah percaya tentang adanya suatu keadaan yang adil dan bermoral. Menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy dan Wikipedia dalam Elci et al (2012) istilah moralitas memiliki tiga makna yang utama. Pertama dalam makna deskriptif, moralitas berarti kode etik yang dianggap sebagai hal yang benar dan salah. Kedua, dalam pengertian normatif dan universal, moralitas mengacu pada kode etik yang ideal, dimana moralitas ada sebagai alternatif untuk semua orang, terutama ketika berada dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian dalam pengertian yang ketiga, moralitas sangat identik dengan etika atau sikap seseorang.

Etika merupakan suatu filosofis dari moralitas. Istilah etika juga sering digunakan secara bergantian dengan moralitas dan secara lebih sempit dapat diartikan bahwa prinsip-prinsip moral berasal dari tradisi-tradisi tertentu, kelompok, atau individu.

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian mengenai pemahaman peraturan perpajakan, moralitas, dan kepatuhan wajib pajak dengan variabel dependen yang berbeda. Di bawah ini hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian pengaruh pemahaman penerapan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak:

- 1) Penelitian Yulianty (2015) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating”. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating di KPP Pratama Makassar Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan formal wajib pajak.

- 2) Penelitian Adiasa (2013) tentang “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Sedangkan preferensi risiko yang terdiri dari lima indikator yaitu risiko keuangan, kesehatan, sosial, pekerjaan, dan keselamatan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan tidak memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang Barat.
- 3) Penelitian Alabede (2011), jurnal Internasional tentang “*Individual taxpayers’ attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference*”. Penelitian ini dilakukan terutama untuk menentukan hubungan antara sikap penghindaran pajak dan pajak kepatuhan perilaku dan bagaimana hubungan tersebut dimoderatori oleh kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko. Penelitian ini telah menemukan hasil positif yang signifikan mengenai hubungan antara sikap terhadap penghindaran pajak dan pajak kepatuhan perilaku. Ini sama-sama memberikan bukti yang menunjukkan bahwa preferensi risiko wajib pajak

sangat dimoderasi oleh hubungan antara sikap terhadap penghindaran pajak dan pajak kepatuhan perilaku tersebut. Selain itu, temuan lainnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kondisi keuangan tidak signifikan terhadap hubungan antara sikap penggelapan pajak dan perilaku kepatuhan.

- 4) Penelitian Aryobimo (2012) tentang “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari tiga variabel independen maka dapat diketahui bahwa persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga, variabel kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko juga sebagai variabel moderasi dimana kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Variabel preferensi risiko juga berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.
- 5) Penelitian Handayani (2016) tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating”. Hasil dari penelitian ini adalah



bahwa pengaruh penerapan sistem *e-filing* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sementara pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang *e-filing* akan berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Disisi lain sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan dalam memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 6) Penelitian Boediono (2018) tentang “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Sementara kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 7) Penelitian Putra (2020) tentang “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara negatif.
- 8) Penelitian Mory (2015) yang berjudul “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang

Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun)” memberikan hasil bahwa secara parsial, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 9) Penelitian Rohmawati (2014) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)” memberikan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kesadaran dan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 10) Penelitian Megawati (2014) yang berjudul “Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha yang Memiliki NPWP dalam Membayar Pajak” memberikan hasil pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Selain itu, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.